

POSIBILITAS KEHADIRAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) SEBAGAI PENGANTI PROFESI NOTARIS DI ERA DIGITAL

*(The Possibility of Artificial Intelligence (AI) As A Substitute For The Notary Profession
In The Digital Era)*

Eduard Awang Maha Putra

Fakultas Hukum, Universitas Bumigora

Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

e-mail: eduardputra21@gmail.com

Lalu Aria Nata Kusuma

Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta

e-mail: laluarianatakusuma@mail.ugm.ac.id

Muhammad Khairi Muslimin

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Mataram

Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

e-mail: Khairiarhyy@gmail.com

Abstrak

Kehadiran *Artificial Intelligence* (AI) disatu sisi memberikan peluang untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, disisi lain justru dapat menjadi tantangan terhadap profesi di dunia termasuk bagi profesi hukum yang terancam dapat tergantikan khususnya bagi profesi notaris, sehingga perlunya penelitian untuk menganalisis terkait posibilitas kehadiran AI sebagai pengganti profesi notaris di era digital. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris sebagai pejabat umum haruslah siap bertanggungjawab terhadap akta yang dikeluarkannya. Kehadiran AI saat ini belum mampu untuk mengganti profesi notaris, hal ini disebabkan oleh berbagai aspek, pertama, dari aspek yuridis, kedua dari aspek kesiapan perlindungan data pribadi, dan ketiga dari aspek perkembangan AI saat ini. Namun bukan berarti bahwa profesi notaris tidak dapat digantikan oleh AI kedepan. Saat ini diberbagai belahan dunia, gagasan perluasan hak kepada entitas non-manusia telah diterapkan. Pendekatan perluasan hak untuk AI didukung oleh dua pendekatan yakni pendekatan berbasis relasi dan properti. Meskipun fakta saat ini AI belum mampu diintegrasikan dengan algoritma biokimia, namun melihat perkembangan AI yang semakin pesat maka tidak mengagetkan jika ini menjadi kenyataan. Profesi notaris yang selama ini dijalankan oleh manusia suatu saat dapat digantikan oleh AI.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence* (AI), Profesi Notaris, Disrupsi, Era Digital

Abstract

The presence of Artificial Intelligence (AI) offers opportunities to ease human work, but it also poses challenges to various professions, including notaries. Research is needed to analyze the potential of AI replacing the notary profession in the digital era. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that notaries, as public officials, must be ready to take responsibility for the deeds they issue. Currently, AI is not capable of replacing the notary profession due to various aspects, such as juridical aspects, personal data protection readiness, and the current state of AI development. However, this does not mean that the notary profession cannot be replaced by AI in the future. In various parts of the world, the idea of extending rights to non-human entities has been implemented using relationship-based and property-based approaches. Although AI has not yet integrated with biochemical algorithms, rapid AI development might make this a reality.

Keywords: *Artificial intelligence* (AI), Notary, Disruption, Digital Era

A. Pendahuluan

Perubahan itu akan selalu terjadi dari masa ke masa, tugas manusia adalah beradaptasi atau akan tergerus oleh zaman perubahan yang mengejutkan. Perubahan kini tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Evolusi Charles Darwin, *on the Origin of Species*¹. Perubahan kini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat, dalam lanskap yang berubah dengan cepat ini, tidak hanya fenomena yang berubah: dari *offline* ke *online*, dari dunia nyata ke dunia maya, dari media cetak ke media sosial, dan seterusnya. Namun nilai-nilai, tatanan sosial, dan budaya pun juga mengalami perubahan.

Beberapa tahun terakhir ini dunia digemparkan oleh perubahan besar-besaran yang akan terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat yakni era Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Industri 5.0, era ini mendorong banyak terobosan teknologi baru yang disambut oleh masyarakat dunia. Revolusi ini menggabungkan dua teknologi yaitu otomatisasi dan *cyber*, yang dikembangkan ialah *internet of things*, *artificial intelligence (AI)* dan masih banyak lagi dalam hal robotic dan sains².

Era disrupsi yang merupakan ledakan besar dalam dunia teknologi yang dipercaya secara radikal dapat mengubah cara manusia melangsungkan kehidupan di dunia sehingga hal ini memberikan tantangan pada seluruh pihak yang mengharuskan mereka untuk berevolusi menjadi lebih kreatif dan tanggap untuk menjawab persoalan ini, dikarenakan era disrupsi ini ibarat dua mata pisau yang memiliki dua sisi yang dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan diri sendiri, karena teknologi

dapat menggilas siapa saja yang tidak inovatif dan efisien.

Dalam perkembangannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memainkan peran yang semakin penting dalam dimensi kehidupan manusia, era disrupsi di prediksi akan menggantikan peran manusia sebagai pekerja di dunia, ia diyakini akan menjelma sebagai sebuah teknologi canggih yang dapat memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan hidup umat manusia di muka bumi ini. termasuk dalam dunia profesi hukum. Dalam dunia profesi hukum, revolusi industri 4.0 telah mengubah cara-cara orang berinteraksi dengan hukum. Terlebih dengan hadirnya mesin kecerdasan buatan atau AI yang hadir sebagai cabang ilmu dari *Computer Science* yang dirancang untuk mampu menirukan kemampuan intelektual manusia. Cara kerja AI memungkinkan dapat mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan efisien dan cepat. Contoh - contoh alat teknologi AI tersebut antara lain seperti ChatGPT yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan hukum sederhana namun juga sebagai mesin pencari hukum yang dapat dengan cepat mencari ketentuan hukum dan kasus hukum yang relevan, Genie AI yang dapat mengotomatiskan operasi yang berulang dan memakan waktu seperti peninjauan dokumen, analisis kontrak, dan pembuatan dokumen hukum, selain itu ada digital documents, data processing, chatbots, predictive analytics yang dapat menampung segala peraturan hukum dan yurisprudensi, bahkan mampu memberikan berbagai opini hukum atas beragam masalah

¹ C. Darwin, *On The Origin Of Species*. (London: John murray, albermarle street, 1859).

² Annisa, Amalia. "Sejarah revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0." *Artikel Mahasiswa Sistem Telekomunikasi* no.1 (2021), hlm. 2-3.

hukum yang ditanyakan, makin mendorong percepatan disrupsi di bidang hukum.³

Keberadaan AI ibarat dua sisi mata uang yang dimana disatu sisi memberikan peluang untuk dapat membantu meringankan pekerjaan manusia dengan efisiensi dan efektivitas yang ditawarkannya, disisi lain keberadaan AI menjadi bumerang sekaligus tantangan yang mengakibatkan peran profesi di dunia hampir terancam dan dapat tergantikan, termasuk profesi bidang hukum, khususnya profesi notaris. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan wewenang khusus oleh pemerintah untuk membuat akta otentik dengan sejumlah wewenang lainnya yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris difungsikan untuk memberikan kepastian serta kelancaran terkait hukum keperdataan kepada masyarakat yang ingin berusaha, sehingga seorang notaris haruslah independen dan adil serta menjaga rahasia klien, dan ia sebagai pejabat yang berwenang dapat memberikan alat bukti dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam sebuah peristiwa hukum.

Profesi notaris menjadi salah satu profesi yang terancam dapat diganti dengan peran perangkat kecerdasan buatan (AI) di era disrupsi. Orang dapat mengatakan hari ini mesin kecerdasan bukanlah kompetitor bagi notaris karena hukum mengatur absahnya suatu perjanjian mensyaratkan akta notaris misalnya pendirian Perseroan terbatas, perjanjian fidusia, dan sebagainya. Bisa dibayangkan, bagaimana profesi notaris jika masa depan hukum tidak lagi menentukan absahnya perjanjian tertentu harus melalui notaris, maka pekerjaan hukum yang bersifat teknis seperti menyusun perjanjian atau

kontrak yang terkesan semua ada templatnya akan mudah digantikan oleh mesin kecerdasan buatan⁴, namun pertanyaan besar yang muncul yakni mungkinkah hal tersebut terjadi di masa depan?. Untuk menjawab persoalan itu maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut, terkait kemungkinan kehadiran AI sebagai pengganti profesi notaris di era digital.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini: *Pertama*, bagaimana sejarah perkembangan profesi notaris di Indonesia? *Kedua*, apakah AI dapat menggantikan profesi notaris di era digital? Adapun yang menjadi tujuan penulisan artikel ini: *Pertama*, menguraikan Sejarah perkembangan profesi notaris di Indonesia. *Kedua*, menguraikan, menganalisis, dan menakar kemungkinan AI dapat menggantikan profesi notaris di era digital.

Untuk memastikan adanya kebaruan (*novelty*) di dalam artikel ini, maka akan diuraikan beberapa artikel yang serupa. *Pertama*, artikel dari Ahmad Julyadi Nasution dan Rehulina pada tahun 2019 yang berjudul: "Pemanfaatan Teknologi oleh Notaris dalam Pelaksanaan Jabatannya" yang diterbitkan di Jurnal MKN Universitas Sumatera Utara. Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya adalah terkait dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan teknologi dalam mendukung kegiatan notaris serta perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data yang dikirim melalui online dalam kegiatan notaris. Adapun perbedaan dengan artikel ini adalah di dalam artikel ini akan mengurai secara komprehensif terkait sejarah profesi notaris dan menganalisis kehadiran AI dalam dunia profesi notaris. *Kedua*, artikel dari Feny Ulfina Murdayantin, Amelia Agustin, dan Dita Pebrianti pada tahun 2023

³ Widodo Dwi Putro, "Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse", (Jakarta: Kencana, 2024), hlm. 465

⁴ *Ibid.*

yang berjudul: "Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0: Kajian Fungsi *Artificial Intelligence* Terhadap Profesi Notaris" yang diterbitkan Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat Volume 1 Nomor 3. Pada artikel tersebut fokus permasalahan dan pembahasannya lebih kepada kajian implementasi etika dan moral dalam penggunaan AI dalam profesi notaris. Adapun perbedaan dengan artikel ini adalah di dalam artikel ini lebih memfokuskan kajian mengenai apakah AI dapat menggantikan profesi notaris di era digital serta posisi AI dalam perkembangan teori perluasan hak.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan terkait Notaris, Transaksi Elektronik, dan Perlindungan Data Pribadi seperti dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, UU No. 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pada pendekatan konseptual, kami mengkaji konsep hukum pada tataran preskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum yakni melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website, selain itu dilakukan juga wawancara terhadap Narasumber yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang

berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Profesi Notaris di Indonesia

Kehadiran lembaga notariat berawal dari kebutuhan masyarakat yang menginginkan terdapatnya alat bukti dalam melaksanakan hubungan hukum keperdataan, sehingga lahirlah sebuah lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik. Berbicara tentang sejarah profesi notaris di Indonesia maka tidak dapat dilepaskan dari sejarah lembaga notariat di negara-negara Eropa. Sejak abad ke-11 lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan *Latijnse notariaat*⁵ dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk membuat catatan baik itu nota maupun minuta dari sebuah kegiatan atau keputusan dan setelah itu membuat salinan terhadap dokumen yang sudah dicatat baik dokumen tersebut bersifat publik maupun privat.

Nama "notariat" sendiri berasal dari nama pengabdinya, yaitu Notarius. Sedangkan kata notaris berasal dari kata *nota literaria* yang artinya tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh narasumber.⁶ Pada era romawi juga muncul profesi "*tabelliones*" yang memiliki beberapa kesamaan dengan para notaris

⁵ GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1999). Hlm. 3-4

⁶ Ibid, hlm. 6.

karena mereka bertugas untuk kepentingan umum dalam membuat akta-akta dan dokumen lainnya, Namun, perbedaannya adalah akta yang mereka buat tidak memiliki kekuatan pembuktian yang autentik, melainkan seperti akta-akta di bawah tangan. Para tabeliones ini dikenal pada masa pemerintahan Ulpianus dan mulai diatur dalam suatu konstitusi pada tahun 537 Masehi oleh Kaisar Justinianus.

Dalam perkembangannya, lembaga notariat dibawa dari Italia ke Perancis. Notariat mencapai puncak kemajuannya pada masa pemerintahan Raja Lodewijk, ketika undang-undang notariat yang disebut *Ventosewet* disahkan. Lembaga notariat Perancis kemudian diadopsi oleh Belanda melalui dua dekret kekaisaran pada tanggal 8 November 1810 dan 1 Maret 1811, yang menetapkan bahwa peraturan umum notariat Perancis berlaku di Belanda. Baru setelah tahun 1842, Belanda merumuskan undang-undang nasional di bidang notariat dengan penerbitan *Netherland Staatsblad* Nomor 20 pada tanggal 9 Juli 1842 tentang Jabatan Notaris, yang isinya mirip dengan *Ventosewet* Perancis dan dikenal dengan nama *Notariswet*.

Lembaga Notaris mulai diperkenalkan di Indonesia pada awal abad ke-17 dengan kedatangan *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC). Gubernur Jenderal di Jacatra (sekarang Jakarta), Jan Pieterzoon Coen, merasa penting untuk mengangkat seorang notaris untuk melayani penduduk dan pedagang di Jakarta. Pada tanggal 27 Agustus 1620, Coen menunjuk Melchior Kerchem sebagai Sekretaris College van Scphenen (Urusan Perkapalan Kota) di Jakarta, sekaligus sebagai notaris yang dikenal dengan sebutan *Notarium Publicum*. Melchior Kerchem dianggap sebagai notaris pertama di Indonesia.

Tugas Kerchem sebagai notaris, sesuai dengan surat pengangkatannya, termasuk menangani berbagai dokumen seperti surat libel, surat wasiat bawah tangan, persiapan penerangan, akta perjanjian perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat, dan dokumen lainnya. Ia juga bertanggung jawab untuk mencatat semua dokumen dan akta yang dibuatnya. Setelah pengangkatan Melchior Kerchem pada tahun 1620, jumlah notaris di Indonesia terus bertambah.⁷

Sejak notariat mulai ada di Indonesia hingga tahun 1822, notariat hanya diatur oleh dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765. Baru pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb no.11) dikeluarkanlah *Instructie voor de notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 dari instruksi ini secara hukum mengatur batasan dan wewenang seorang notaris, serta menegaskan bahwa notaris bertugas membuat akta dan kontrak, memberikan kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan dokumen asli atau minuta, serta mengeluarkan salinan resmi dan sah.⁸ Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu untuk menyusun peraturan baru terkait Jabatan Notaris agar sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris di Belanda. Sebagai pengganti Stbl.1822:11, pada tanggal 1 Juli 1860, dikeluarkanlah *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).

Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui sesuai dengan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru

⁷ Komar Andasmita, *Notaris I*. (Bandung: Sumur Bandung. 1981), Hlm. 37.

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali. 1982). Hlm. 24-25.

menurut Undang-undang Dasar ini." Berdasarkan pasal tersebut, *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3) tetap diberlakukan. Sejak tahun 1948, kewenangan untuk mengangkat notaris diambil alih oleh Menteri Kehakiman. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, yang berlangsung dari 23 Agustus hingga 22 September 1949, menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat untuk seluruh wilayah Indonesia (kecuali Papua Barat). Penyerahan kedaulatan ini berdampak pada status notaris berkewarganegaraan Belanda di Indonesia, yang harus meninggalkan jabatannya. Akibat hal tersebut, terjadi kekosongan posisi notaris di Indonesia. Untuk mengatasi kekosongan ini, Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, dengan kewenangan yang dimilikinya, menetapkan Wakil Notaris dari tahun 1949 hingga 1954. Wakil Notaris ini bertugas menjalankan fungsi Jabatan Notaris dan menerima protokol dari notaris yang berkewarganegaraan Belanda.⁹

Pada tanggal 13 November 1954, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa jika tidak ada notaris yang tersedia, Menteri Kehakiman berwenang untuk menunjuk seseorang yang bertugas menjalankan fungsi notaris. Mereka yang ditunjuk disebut Wakil Notaris, sedangkan dalam situasi menunggu ketetapan dari Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Negeri dapat menunjuk seseorang untuk sementara menjalankan fungsi notaris dengan gelar Wakil Notaris Sementara.

Guna menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dengan adanya UUN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Pasal 91 UUN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, peraturan tersebut antara lain yakni *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indonesie* (Stb.1860:3); *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium* Notaris; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara; Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum; dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Setelah berlaku selama kurang lebih 10 tahun, UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adapun pengertian Notaris berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUN yakni Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

⁹ Asih Widya Utami, Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun 1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005, Tesis, Universitas Indonesia, 2011, hlm. 18-19.

ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai seorang pejabat umum, notaris tidak termasuk dalam kategori pejabat publik atau pejabat administratif negara, dan tidak menerima gaji dari negara. Meskipun demikian, mereka diberi kewenangan untuk menggunakan lambang burung garuda. Posisi notaris dijaga untuk memastikan mereka tetap netral dalam memberikan penyuluhan hukum dan melakukan tindakan hukum, sehingga tidak menimbulkan masalah di masa depan bagi klien maupun pihak lainnya.¹⁰ Menurut A.W. Voors, sebagai pejabat umum, notaris memiliki dua fungsi atau peran berupa:¹¹

- a. Pekerjaan ekstralegal merujuk pada tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam kapasitas jabatannya untuk memastikan kepastian hukum, khususnya dalam mendukung kepentingan pihak yang kurang terlindungi atau memahami secara penuh, seperti memberikan penyuluhan hukum.
- b. Pekerjaan legal merujuk pada tugas-tugas yang diamanatkan oleh undang-undang terkait peran notaris sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian dari wewenang pemerintah, seperti menetapkan tanggal, menyetujui tanda tangan, dan mencatat informasi dalam sebuah akta yang menggantikan tanda tangan, serta mengeluarkan *grosse*."

Pekerjaan legal notaris secara jelas diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN sebagai kewenangan notaris yang terdiri dari:

- a. Membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (Pasal 15 ayat (1) UUJN)

- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat Akta risalah lelang. (Pasal 15 ayat (2) UUJN)
- c. Pada Pasal 15 ayat (3) UUJN Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Merujuk pada Pasal penjelasan yang dimaksud dengan 'kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan', antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berdasarkan kewenangan – kewenangan yang dimiliki oleh notaris di atas, maka

¹⁰ Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Indonesia, <http://www-notaris.co.cc/tugas-wewenang-jabatannotaris-indonesia>, diakses tanggal 28 Juni 2024.

¹¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hal. 452-454.

peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional melalui mekanisme pembuatan akta perjanjian yang menyangkut aktivitas privat di bidang perdagangan. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang besar antara notaris dalam hal keperdataan maupun hubungan ekonomi didalam kehidupan masyarakat.¹² Untuk itu dalam menjalankan profesi sebagai seorang notaris haruslah siap bertanggungjawab terhadap akta yang dikeluarkannya baik itu tanggung jawab secara perdata, pidana, maupun secara etik mengacu pada kode etik notaris. Selain harus tetap bertanggungjawab terhadap akta yang dikeluarkan, seorang notaris di era revolusi industri 4.0 ini haruslah siap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah mengalami kemajuan yang signifikan.

2. Apakah AI dapat Menggantikan Profesi Notaris di Era Digital?

a. AI dalam Dunia Profesi Notaris Saat ini

Era disrupsi suka ataupun tidak suka tetap akan masuk dalam ranah kehidupan manusia seiring dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi pihak yang tidak siap, disrupsi akan menjadi tantangan dan bencana besar yang akan menggilasnya karena tidak mampu bersaing dengan mesin kecerdasan buatan serta big data yang secara akurasi dan kecepatan dapat mengalahkan manusia itu sendiri. AI atau kecerdasan buatan pun mengubah paradigma dan cara orang ber hukum menjadi “alarm” disrupsi bagi

profesi hukum termasuk salah satunya bagi profesi notaris. Namun apakah AI tersebut dapat menggantikan profesi notaris? Adapun berkaitan dengan hal tersebut, Muhammad Iksa Macora seorang notaris yang berkantor di Lombok Utara mengatakan,¹³:

“Dalam pandangan saya, perkembangan zaman tentunya menjadi sebuah tantangan terhadap profesi notaris untuk terus dapat berinovasi agar tidak ketinggalan dengan kemajuan teknologi, namun terkait dengan kehadiran AI untuk menggantikan profesi notaris menurut saya saat ini masih sulit untuk diwujudkan, hal ini dikarenakan jika berkaca kembali pada aturan hukum yang berlaku bahwasanya hanya notaris sajalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang dengan syarat-syarat formil yang harus terpenuhi, dan juga jika AI mengganti profesi notaris dan kemudian terdapat kesalahan dalam pembuatan akta autentik tersebut bagaimana pertanggungjawaban, akibat, dan implikasi hukumnya? tentunya hal-hal itulah yang membuat AI sulit menggantikan profesi notaris.”

Sementara menurut Hamzan Wahyudi yang merupakan seorang notaris yang sekaligus merupakan Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB tidak melihat kemunculan AI sebagai sebuah ancaman bagi profesi notaris melainkan justru membantu kerja para notaris menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Notaris yang berkantor di Mataram ini berpandangan bahwa antara Notaris dan AI harus hidup berdampingan sehingga tidak saling menegasikan. Menurutnya,¹⁴

“Kehadiran AI saat ini sangat baik dan di dunia profesi notaris kami sangat menerimanya

¹² Yulia, Aris. Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, Jurnal Law and Justice, Vol. 4 No. 1 April (2019), hlm. 58.

¹³ Wawancara dengan Notaris Muhammad Iksan Macora, 2 Juli 2024.

¹⁴ Wawancara dengan Notaris Hamzan Wahyudi, 2 Juli 2024.

dengan terbuka, menurut saya AI sendiri tidak menjadi sebuah ancaman bagi profesi notaris melainkan AI memudahkan kerja-kerja notaris seperti yang sudah berjalan sekarang ini seperti pengesahan sistem badan hukum di dunia notaris yakni diantaranya pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), *Online Single Submission* (OSS), GRIPS, GOAML, dan lain-lain. Oleh karena itu Notaris dan AI harus hidup berdampingan dan tidak saling menegasikan.”

Berdasarkan pandangan-pandangan yang disampaikan oleh para notaris di atas dapat disimpulkan bahwa AI saat ini memang menjadi tantangan bagi para notaris untuk terus berinovasi, namun kehadiran AI belum mampu untuk mengganti profesi notaris melainkan kehadiran AI lebih sebagai alat (*tools*) untuk memudahkan pekerjaan notaris. Sejalan dengan pendapat para notaris tersebut, Peneliti juga memandang memang AI untuk saat ini belum mampu untuk menggantikan profesi notaris, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, dari aspek yuridis atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, undang-undang yang berlaku saat ini belum mengakomodir pembuatan akta autentik untuk dilakukan oleh pejabat lain selain Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan bunyi pasal di atas yakni Notaris yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UUJN dan PPAT yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT). Selain itu dalam UUJN maupun PP PJPPAT juga mensyaratkan mekanisme yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan akta yang tidak bisa dilewati tanpa kehadiran pejabat umum yang berwenang seperti dalam tahapan penghadapan, pembacaan, dan tandatangan akta autentik.¹⁵

Namun di tengah perubahan – perubahan yang terjadi dalam masyarakat akibat perkembangan teknologi, maka sejatinya hukum pun harus ikut berubah untuk menyesuaikan dengan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick yang menggagas teori hukum responsif. Merujuk pada teori hukum responsif bahwasanya hukum merupakan instrumen yang dibutuhkan pada masa transisi atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat karenanya hukum harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya sehingga hukum tidak hanya dituntut untuk terbuka akan tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari akibat dari bekerjanya hukum itu. Bagi hukum responsif, hukum merupakan institusi sosial sehingga hukum dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga

¹⁵ Feny Ulfina Murdayantin, Amelia Agustin, Dita Pebrianti “Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris,” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1, no. 02 (2023), DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx (diakses 27 Juni 2024).

¹⁶ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 204.

bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakatnya.¹⁷

Sejalan dengan itu, jika merujuk pada teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yakni hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, dengan demikian hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas, yaitu manusia dan kemanusiaan.¹⁸ Sehingga jika terdapat fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan hukum belum mengakomodirnya maka hukumlah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki bukan malah hukum yang membatasi perkembangan masyarakat terlebih khusus dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih.¹⁹ Hukum pun harus dapat secara cepat merespon era disrupsi yang terjadi atau bahkan hukum mendahului perkembangan yang terjadi sehingga hukum dapat berperan sebagai sarana perlindungan hukum preventif dan hukum tidak tertatih-tatih dalam mengejar langkah kemajuan teknologi yang sangat pesat terjadi di tengah masyarakat.

Pada dunia profesi notaris, perkembangan teknologi sejatinya telah mulai diakomodir dalam kewenangan notaris sesuai yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yang mengatur kewenangan notaris lainnya salah satunya yakni tentang *cyber notary*. Adapun *cyber notary* adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh notaris untuk mempermudah mereka dalam menjalankan tugasnya. Hal ini termasuk mensertifikasi transaksi bisnis yang dilakukan secara digital,

mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online dan lain sebagainya. Melalui *cyber notary*, seorang notaris bisa menyaksikan proses pembuatan akta maupun dokumen legal secara online melalui telekonferensi dan menandatangani secara online juga. Di beberapa negara, hal ini diterapkan dengan cara klien mendatangi notaris terdekat dari perusahaannya, dan notaris tersebut akan memfasilitasi proses pembuatan akta dengan notaris yang tinggal di dekat para pihak lainnya dengan cara menyediakan fasilitas online yang dibutuhkan. Dengan demikian, meskipun para pihak tinggal berjauhan, mereka bisa membuat dokumen legal secara langsung melalui teknologi digital.²⁰

Adapun terkait inovasi teknologi ini, sejatinya telah mendapat pengakuan pada undang-undang di Indonesia yang dapat dipersamakan dengan istilah agen elektronik. Pengertian dari agen elektronik dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menentukan bahwa:

“Agen elektronik perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.”

Hal tersebut menunjukkan adanya dukungan dari pemerintah terkait perkembangan inovasi elektronik. Meskipun pemangku jabatan notaris memiliki peluang dalam memanfaatkan perkembangan teknologi ini, namun sangat disayangkan hingga saat ini penggunaannya masih belum dapat direalisasikan atau

¹⁷ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 204.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 55-56.

¹⁹ Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan Kebijakan (beleidsregel) dalam hukum positif Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2024), hlm. 157.

²⁰ *Mengenal Konsep Cyber Notary dan Keabsahan Dokumennya*, <https://blog.privv.id/cyber-notary/>, Privv (diakses 27 Juni 2024).

diwujudkan. Hal ini disebabkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa dokumen elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, serta dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta oleh pejabat pembuat akta. Selain itu, dalam KUHPerdara seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa akta autentik itu sendiri ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Ketentuan ini berkaitan dengan UUJN yang menunjukkan bahwa paradigma UUJN dibangun dengan mekanisme konvensional, sehingga hal ini menjadikan salah satu alasan yang menghambat notaris untuk menerapkan teknologi digital ini.²¹

Selain dari aspek yuridis, aspek kedua berkaitan dengan kesiapan perlindungan data pribadi saat ini dalam menghadapi perkembangan AI. Tak dapat dipungkiri perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan tantangan terhadap perlindungan data pribadi, hal ini dikarenakan penggunaan AI membuat sejumlah data pribadi dapat diakses. Meskipun Indonesia termasuk dalam 162 negara yang memiliki regulasi tersendiri terkait dengan perlindungan data pribadi yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pertanyaannya adalah, apakah UU tersebut mampu memberikan perlindungan data pribadi

di era perkembangan AI saat ini?. Fakta yang terjadi adalah bahkan sebelum masuk kedalam topik perlindungan data pribadi ketika AI digunakan sebagai pengganti profesi hukum, saat ini saja pemerintah sendiri belum mampu untuk melindungi data pribadi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2024, terjadi serangan *ransomware*²² oleh peretas atau *hacker* terhadap Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).²³

Serangan *ransomware* terhadap PDN ini membuat terkuncinya data tersebut dan untuk membukanya pihak peretas meminta tebusan sejumlah USD 8 juta atau sekitar 132 miliar rupiah. Tentunya peristiwa ini memberikan beberapa dampak besar diantaranya yakni terganggunya lalu lintas pelayanan publik bagi 210 instansi baik pusat maupun daerah di Indonesia, layanan keimigrasian yang *down* sehingga mengakibatkan, sistem perlintasan yang digunakan untuk pemeriksaan keimigrasian secara digital di bandara dan pelabuhan internasional seperti Autogate, aplikasi visa, izin tinggal, aplikasi M-Paspor, dan Cekal Online terganggu, hilangnya data 800 ribu pendaftar dan calon mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan dampak lain serangan *ransomware* terhadap PDN adalah kerugian finansial negara yang besar untuk membayar tebusan jika mereka memutuskan untuk membayar tebusan atau untuk melakukan pemulihan data dan perbaikan sistem. Dampak

²¹ Daniyah Fadhillah Hasyan, Fifiانا Wisnaeni, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia," *Notarius*, Vol. 17, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.4710/nts.v17i1.43939> (diakses pada 27 Juni 2024).

²² Ransomware adalah sejenis program jahat, atau *malware*, yang mengancam korban dengan menghancurkan atau memblokir akses ke data atau sistem penting hingga tebusan dibayar.

²³ "Pusat Data Nasional masih disandera, Hacker minta tebusan Rp 132 Miliar," Aliansi News.id, <https://www.aliansinews.id/baca/id/pusat-data-nasional-masih-disandera-hacker-minta-tebusan-rp-132-miliar>, (diakses 27 Juni 2024).

yang berbahaya yakni jika data yang dicuri bisa digunakan untuk serangan lebih lanjut, baik secara langsung oleh penyerang maupun dijual ke pihak ketiga.²⁴

Melihat peristiwa yang terjadi ini, maka keamanan data pribadi bagi penggunaan AI sebagai pengganti profesi Notaris semakin sulit untuk diwujudkan, sebab tentunya ketika AI digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangan notaris maka salah satu hal fundamental yakni berkaitan dengan algoritma yang dilakukan dengan mengumpulkan (input) dan mengolah data. Sehingga jika data pribadi saja susah untuk dilindungi bahkan oleh pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan rakyat berdasarkan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) maka perkembangan teknologi yang terjadi justru bukan mengarah ke arah perubahan yang baik melainkan ke arah perubahan yang buruk dan mengancam keselamatan masyarakat.

Aspek ketiga, berkaitan dengan perkembangan AI saat ini dalam kontes hukum yang dimana menurut Widodo Dwi Putro dalam *magnum opus* nya yang berjudul "Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse", menurutnya perkembangan teknologi AI dalam konteks hukum masih pada tahap awal atau rendah (*artificial "narrow" intelligence*). Kecerdasan buatan (AI) yang berkembang saat ini belum sampai pada tahap paling canggih (*artificial "super" intelligence*), sehingga penalarannya masih dalam tahap pendukung (*human and*

machine hybrid activities).²⁵ Menurut Widodo tidak semua pekerjaan hukum sederhana seperti bekerjanya mesin. Dalam kasus hukum yang di dalamnya sarat dengan pergulatan antara kepastian, kemanfaatan dan keadilan, mesin kecerdasan buatan memang mampu menjamin kepastian hukum dengan tingkat akurasi tinggi, tetapi mesin tidak mempunyai kepekaan untuk mendekati hukum pada keadilan karena keadilan tidak bisa diukur secara saintifik. Di tengah kebangkitan mesin kecerdasan buatan, penanda yang membedakan antara manusia dengan robot adalah manusia mempunyai hati nurani yang hingga sekarang belum mampu digantikan oleh mesin kecerdasan buatan.²⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Widodo kepada Ignatius Supriyadi yang merupakan seorang advokat yang berkantor di Jakarta berkaitan dengan ancaman disrupsi dan kebangkitan AI di bidang hukum, Ignatius Supriyadi mengatakan,²⁷

"Dalam pandangan saya, profesi hukum sepertinya tidak akan terancam 'punah', meski AI tumbuh subur mewarna kehidupan manusia, sebab setiap kasus memiliki warna, keunikan, dan kerumitannya sendiri yang harus diselesaikan secara kasuistis dengan mendasarkan nurani (oleh rasa) tidak sekedar teknis-mekanis."

Berdasarkan hasil wawancara di atas dalam menjalankan profesi hukum termasuk dalam menjalankan profesi notaris kehadiran nurani tetap menjadi hal penting yang harus dimiliki dan dikedepankan oleh seorang notaris, sebab notaris bukan sekedar pekerjaan melainkan profesi yang memiliki spirit atas dasar keahlian

²⁴ "6 Dampak Serangan Ransomware ke Server PDNS," Tekno Tempo, <https://www.aliansinews.id/baca/id/pusat-data-nasional-masih-disandera-hacker-minta-tebusan-rp-132-miliar>, (diakses 27 Juni 2024).

²⁵ Widodo Dwi Putro, *Op.cit*, hlm. 464.

²⁶ *Ibid*, hlm. 472-473

²⁷ *Ibid*, hlm. 461-462.

yang tinggi serta profesional yang di dayagunakan secara bertanggung jawab, memiliki itikad pengabdian yang tulus sehingga tak mengenal pamrih, serta dihajatkan untuk kepentingan publik. Sedangkan AI saat ini yang hanya mampu memberikan kepastian hukum tetapi tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan membuat pertimbangan etis yang membutuhkan nurani dalam pelaksanaannya.

b. Posisi AI dalam Perkembangan Teori Perluasan Hak serta Relevansinya Kedepan

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan beserta kewenangan lain yang dimilikinya menjelaskan betapa pentingnya eksistensi profesi notaris dan telah menciptakan daya tarik tersendiri bagi para sarjana hukum untuk mengambil peran pada profesi tersebut. Saat ini kita hidup dalam era disrupsi yang mengubah begitu banyak hal seperti pola interaksi, perilaku manusia, hingga lapangan pekerjaan. Perubahan dalam beberapa dekade terakhir utamanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI. AI yang diciptakan oleh manusia dan diharapkan dapat membantu memudahkan hidup manusia justru berbalik menantang eksistensi manusia dalam kompetisi perebutan lapangan pekerjaan. Hukum yang bergerak mengikuti perkembangan zaman tanpa dipungkiri juga ditantang untuk mempertimbangkan relevansi AI menggantikan profesi hukum manusia. Seperti dalam dunia

bisnis, di era disrupsi ini, teknologi akan menyingkirkan siapa pun yang tidak inovatif dan efisien, termasuk profesi advokat dan notaris yang telah berubah menjadi sektor bisnis.²⁹

Dalam sebuah penelitian untuk menguji kapabilitas AI berkaitan dengan seberapa akurat ia mampu untuk menangani masalah-masalah hukum dibanding advokat manusia, perangkat kecerdasan buatan *Lawgeex* berkompetisi dengan 20 advokat terkemuka di Amerika Serikat untuk membedah dan mengidentifikasi 30 masalah hukum dengan tenggang waktu selama empat jam. Lingkup permasalahan hukum yang diidentifikasi seputar sengketa arbitrase dan penentuan ganti rugi. Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan, tingkat akurasi *Lawgeex* mencapai 94% sedangkan advokat manusia hanya mampu menyentuh angka 85%. Selain dari tingkat akurasi, penelitian tersebut juga mengukur dari segi waktu yang dibutuhkan *Lawgeex* untuk mereview lima perjanjian dibandingkan dengan para advokat terkemuka tersebut dalam objek perjanjian yang sama. Hasilnya, advokat manusia menghabiskan waktu sebanyak 92 menit, sedangkan *Lawgeex* unggul jauh dengan kisaran waktu 26 detik saja. Dalam situs tersebut para advokat manusia disindir dengan perkataan "*unlike humans, AI can work ceaselessly around the clock, without sleep or caffeine*".²⁹ Penelitian ini menunjukkan tonggak penting dalam sejarah perkembangan teknologi hukum.

Terkait dengan profesi notaris, apakah posisi notaris juga dapat digantikan dengan hadirnya kecerdasan buatan? Jika berkaca pada penelitian diatas, maka dalam hal kecepatan dan ketepatan AI dapat dipastikan akan mengungguli

²⁸ Widodo Dwi Putro. "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 20-27. <https://doi.org/10.22146/jmh.42928> (diakses 27 Juni 2024).

²⁹ Ilana Waxman, "AI vs Lawyers - The Ultimate Showdown," *Superlegal.ai*, <https://www.superlegal.ai/blog/aivslawyer/>, (diakses 27 Juni 2024).

Notaris dalam penyusunan perjanjian maupun kontrak. Terlebih lagi perihal kemampuan untuk mempelajari seluruh peraturan yang ada (baik yang sudah tidak berlaku dan hukum positif saat ini), jenis-jenis perjanjian, analisis kata dalam perjanjian hingga kemungkinan bagaimana interpretasi klausa perjanjian antar kedua belah pihak, AI akan jauh lebih unggul dibandingkan notaris manusia yang pengetahuannya terbatas dan dapat melakukan kesalahan yang bersifat teknis.

Hukum positif kita saat ini memang mengatur bahwa hanya notaris yang berwenang untuk menerbitkan akta autentik. Namun bagaimana jika hukum positif berubah dan tidak menentukan absahnya perjanjian tertentu harus melalui notaris, melainkan dapat melalui pihak lain seperti AI. Pekerjaan hukum yang bersifat teknis seperti ini akan dengan sangat mudah digantikan oleh AI, apalagi jika memang persoalan pemutakhiran data sudah dapat diakomodir dengan baik sehingga untuk tahapan pengecekan objek perjanjian dapat dilakukan bahkan tanpa mempertemukan para pihak. Bantahan yang paling mungkin terjadi dan sukar untuk digoyangkan adalah mengenai status *personhood* (subjek hukum). Konsep "*personhood*" dalam filsafat hukum adalah ide yang digunakan untuk menentukan apa yang membuat seseorang menjadi "*person*" atau pribadi yang diakui secara moral maupun hukum.

Pengkategorian subjek hukum secara moderat dalam kajian hukum dapat dikelompokkan menjadi manusia (*person*) dan badan hukum (*legal person*).³⁰ Walaupun dalam konteks sejarah, yang dapat dimintakan

tanggung jawab secara hukum adalah hanya manusia dan tidak termasuk badan hukum. Mengingat bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.³¹ Pengakuan atas konsep badan hukum menguat setelah revolusi industri di Inggris dan dikembangkan oleh Von Savigny melalui teori fiksinya serta oleh Otto von Gierke melalui teori organ. Perluasan hak adalah isu yang terus berkembang selama beberapa dekade terakhir dan semakin sering disorot seiring meningkatnya kajian konsep antroposen.

Saat ini diberbagai belahan dunia, pengakuan subjek hukum hanya kepada manusia dan badan hukum telah bergeser. Subjek hukum terkini yang diadopsi beberapa negara di dunia adalah manusia, badan hukum dan lingkungan. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli hukum bernama Christopher D. Stone pada tahun 1972 melalui karyanya yang berjudul "*Should Trees Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects*". Stone membantah pandangan yang melihat bahwa lingkungan hidup tidak dapat diberi hak karena ia tidak memiliki kemampuan untuk berkomunikasi. Stone menggunakan analogi yang cerdas untuk membantah hal tersebut, bahwasanya korporasi atau badan hukum privat maupun publik juga tidak memiliki kemampuan berkomunikasi, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh para pengelolanya. Sehingga semestinya tidak ada persoalan jika lingkungan hidup juga diberikan legal rights, dengan pengelolanya menurut apa yang dikonstruksikan oleh Stone disebut sebagai "*guardianship*".³²

³⁰ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Universal, 1965), hlm. 234.

³¹ Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 53.

³² Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 464-465.

Gagasan radikal Stone mengenai status subjek hukum untuk entitas lingkungan untuk pertama kali kemudian diadopsi oleh hukum yang berlaku di Selandia Baru. Pada bulan Maret 2017, Sungai Whanganui di Selandia Baru menjadi sungai pertama yang secara resmi diberikan status badan hukum. Deklarasi ini merupakan hasil pertarungan hukum yang berlangsung selama lebih dari 150 tahun, antara Whanganui Iwi (suku Māori) dan Pemerintah Selandia Baru.³³ Pengakuan ini diberikan pada tahun melalui Undang-Undang Te Awa Tupua (*Whanganui River Claims Settlement*) oleh pemerintah Selandia Baru. Setelah pengakuan hukum ini, sungai Whanganui diwakili oleh dua orang penjaga (*guardian*), satu dari pemerintah Selandia Baru dan satu dari suku Whanganui Iwi. Mereka bertanggung jawab untuk bertindak atas nama sungai, memastikan hak-hak sungai dihormati, dan mempromosikan kesehatan serta kesejahteraan. Pengakuan hukum ini menciptakan preseden penting dan telah menginspirasi tindakan serupa di berbagai belahan dunia. Contohnya, sungai Ganges dan Yamuna di India juga diberikan status hukum sebagai entitas hidup setelah pengakuan sungai Whanganui.³⁴

Jika melihat dari bagaimana lingkungan kemudian mendapatkan status subjek hukumnya, apakah perluasan hak yang sama dapat terjadi untuk AI? Joshua C. Gellers dalam bukunya yang berjudul "*Rights for Robots: Artificial Intelligence, Animal and Environmental Law*" telah mencoba untuk membahas implikasi etis dan hukum dari pemberian hak kepada AI,

dengan menarik paralel dengan hak-hak hewan dan hukum lingkungan. Gellers mengeksplorasi kerangka filosofis dan hukum yang mungkin membenarkan perluasan hak kepada AI. Gellers menggunakan studi perbandingan kasus hukum yang melibatkan hak-hak hewan dan hak-hak alam dari berbagai negara. Pendekatan komparatif ini memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami bagaimana entitas non-manusia telah diberi hak secara historis dan bagaimana preseden ini bisa diterapkan pada AI.

Dalam melihat perluasan hak untuk AI, Terdapat dua premis utama yang mendukung gagasan tersebut. Pertama adalah pendekatan berbasis properti (*properties-based approach*) dan yang kedua adalah pendekatan berbasis relasi (*relational approach*).³⁵ Pada pendekatan berbasis properti, hak-hak hukum harus diperluas hanya kepada AI yang sepenuhnya rasional (*fully rational*) yang menunjukkan "kesadaran, kesengajaan, dan kehendak bebas". Apabila terdapat penolakan atas pemberian hak tersebut, maka pemberian hak terhadap manusia juga tidak relevan mengingat standar yang sama juga diberikan kepada manusia. Selain itu, AI yang mampu melakukan interaksi intelektual yang kompleks, kesadaran diri, dan hidup dalam komunitas berdasarkan kepentingan timbal balik layak diberikan hak, penetapan hak bergantung pada penentuan apakah suatu mesin hidup atau tidak.³⁶ Dalam konteks AI yang berprofesi sebagai Notaris (AI Notaris), pengakuan hak terhadap AI Notaris yang sepenuhnya rasional, mampu berpikir

³³ Matthias Kramm. "When a river becomes a person." *Journal of Human Development and Capabilities* 21, no. 4 (2020): 307-319, <https://doi.org/10.1080/19452829.2020.1801610>. (diakses 28 Juni 2024).

³⁴ *Ibid*, hlm. 308.

³⁵ Gellers, Joshua C. *Rights for robots: artificial intelligence, animal and environmental law (edition 1)*, (New York: Routledge, 2020), hlm. 16.

³⁶ *Ibid*, hlm. 18.

secara kompleks, dan dapat melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan wewenang notaris seperti menerbitkan akta autentik mengenai sesuatu perjanjian atau perbuatan adalah relevan.

Sedangkan pada pendekatan berbasis relasi, dapat diklasifikasikan lebih lanjut dalam bentuk orientasi sosial dan orientasi ekologis. Orientasi sosial menekankan interaksi yang dimiliki AI dengan entitas lain maupun representasi mental yang dihasilkan. Misalnya, meskipun tidak berakal budi seperti hewan, AI masih layak mendapatkan hak karena cara kita memperlakukan mereka akan mencerminkan cara manusia memperlakukan satu sama lain. Disisi lain, orientasi ekologis mempertimbangkan sejauh mana suatu entitas tertanam dalam suatu budaya, bagaimana perwujudannya membentuk persepsi dan respons fisik, atau sejauh mana ia hadir selaras dengan semua hal.³⁷ Pendekatan ini jika diintegrasikan kedalam AI Notaris maka para pihak harus menghargai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh AI tersebut dan tidak bertindak semena-mena hanya karena AI bukan merupakan entitas makhluk hidup.

Kebangkitan AI telah terjadi bersamaan dengan gerakan global untuk memperluas hak-hak hukum kepada entitas alam non-manusia. Upaya ini telah menghasilkan hak-hak yang diberikan kepada hewan dan lingkungan, tetapi dalam yurisdiksi yang berbeda, dalam situasi yang berbeda, dan menggunakan sumber bukti dan penalaran yang berbeda. Dapat dilihat bahwa dalam perkembangan mengenai gagasan pengakuan perluasan hak terhadap

subjek hukum, AI mendapatkan tempat untuk kemudian dipertimbangkan. Dunia hukum tidak mungkin berjalan menjauhi perkembangan teknologi, melainkan harus berjalan beriringan sesuai dengan perkembangan zaman karena hukum tidak eksis dalam ruang hampa. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi struktur hukum yang akan semakin bergantung pada *legal information engineers*.³⁸

Keberadaan AI suatu saat akan menggantikan profesi dari notaris manusia. Perkembangan dalam bidang teknologi AI sangat pesat dalam beberapa tahun kebelakang ini. Kondisi yang membuat AI relevan mengganti profesi hukum yang bersifat mekanis untuk digunakan mengganti manusia semakin menguat. Penting untuk memahami bahwa perkembangan AI tidak hanya tentang AI semakin cepat dan cerdas, tetapi juga terobosan dalam pengitegrasian *life sciences* dan *social sciences*.³⁹ Semakin baik kita memahami mekanisme biokimia yang mendukung emosi, keinginan, dan penilaian manusia mengenai baik dan buruk, semakin baik AI dalam menganalisis perilaku manusia, memprediksi keputusan manusia, dan menggantikan pekerjaan manusia.

Dalam beberapa dekade terakhir, penelitian di berbagai bidang seperti ilmu saraf dan ekonomi perilaku memungkinkan para ilmuwan meretas manusia, dan khususnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang cara manusia mengambil keputusan. Ternyata, segala keputusan manusia bukan dari kehendak bebas yang misterius, melainkan dari miliaran neuron yang menghitung probabilitas

³⁷ *Ibid*, hlm. 19.

³⁸ Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction Your Future*, (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 123-124.

³⁹ VanLehn, Kurt. "The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems." *Educational psychologist* 46, no. 4 (2011): 197-221. <https://doi.org/10.1080/00461520.2011.61136>. (diakses 30 Juni 2024).

dalam sepersekian detik.⁴⁰ Harari Mengatakan “*Vaunted human intuition is in reality pattern recognition*”.⁴¹

Supir kendaraan, bankir, hingga notaris tidak memiliki intuisi magis tentang lalu lintas, investasi, atau negosiasi. Sebaliknya, dengan mengenali pola yang berulang, mereka mengenali dan mencoba menghindari pejalan kaki yang ceroboh, peminjam yang tidak kompeten dan perjanjian licik yang terselubung. Artinya, jika kehendak bebas manusia ternyata hanya merupakan pengenalan pola dari algoritma biokimia, maka AI dapat melampaui manusia bahkan dalam tugas-tugas yang menuntut “intuisi” manusia. Seorang pengemudi yang memprediksi niat seorang pejalan kaki, seorang bankir yang menilai kredibilitas calon peminjam, dan seorang notaris yang menilai perbuatan yang diatur dalam perjanjian di meja perundingan tidak bergantung pada intuisi manusia. Tanpa sepengetahuan mereka, otak mereka mengenali pola biokimia dengan menganalisis pengalaman sebelumnya, ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan tangan. AI yang dilengkapi dengan sensor yang tepat dapat melakukan semua itu dengan jauh lebih akurat dan andal dibandingkan manusia.⁴²

Apa yang dipelajari oleh para ahli dibidang otak dan biokimia untuk di integrasikan kedalam AI akan menggeser banyak lapangan pekerjaan yang dipegang manusia termasuk profesi notaris. Jika kondisinya seperti itu, maka posisi AI dalam pendekatan perluasan hak semakin menguat. Faktanya memang AI belum mampu di integrasikan dengan algoritma biokimia sehingga dapat bertindak sesuai dengan pola

pikir manusia, namun melihat perkembangan AI yang semakin pesat maka tidak mengagetkan jika ini menjadi kenyataan. Profesi notaris yang selama ini dijalankan oleh manusia suatu saat dapat digantikan oleh AI.

D. Penutup

Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan UU lainnya. Peran notaris sangat penting bagi kehidupan masyarakat dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional melalui mekanisme pembuatan akta perjanjian yang menyangkut suatu perbuatan hukum. Untuk itu dalam menjalankan profesi sebagai seorang notaris haruslah siap bertanggungjawab terhadap akta yang dikeluarkannya dan siap dalam menghadapi perkembangan zaman. Kehadiran AI saat ini memang menjadi tantangan bagi para notaris untuk terus berinovasi, namun AI saat ini belum mampu untuk mengganti profesi notaris melainkan kehadiran AI lebih sebagai alat (tools) untuk memudahkan pekerjaan notaris. Ketidakmampuan AI sebagai pengganti profesi notaris saat ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yang pertama, dari aspek yuridis, kedua dari aspek kesiapan perlindungan data pribadi saat ini dalam menghadapi perkembangan AI, dan ketiga yakni dari aspek perkembangan AI saat ini.

Namun bukan berarti bahwa profesi notaris tidak akan digantikan oleh AI. Dalam hal kecepatan dan ketepatan AI dapat dipastikan akan mengungguli Notaris dalam penyusunan

⁴⁰ Christopher M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, (New York: Springer, 2007), hlm. 46.

⁴¹ Yuval Noah Harari, *Lessons for the 21st Century*, (New York: Random House, 2018), hlm. 21.

⁴² Youyou, Wu, Michal Kosinski, and David Stillwell. “Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112, no. 4 (2015): 1036-1040. <https://doi.org/10.1073/pnas.1418680112>. (diakses 30 Juni 2024).

perjanjian maupun kontrak. Kemudian, bagaimana jika hukum positif berubah dan tidak menentukan absahnya perjanjian tertentu harus melalui notaris, melainkan dapat melalui pihak lain seperti AI. Saat ini diberbagai belahan dunia, gagasan perluasan hak kepada entitas non-manusia telah diterapkan. Pendekatan perluasan hak untuk AI didukung oleh dua pendekatan yang menguatkan pengakuan akan pemberian hak untuk AI. Penelitian dibidang biokimia untuk menciptakan AI yang didasarkan pada pengambilan keputusan selayaknya manusia sedang dikembangkan. Faktanya memang AI belum mampu diintegrasikan dengan algoritma biokimia sehingga dapat bertindak sesuai dengan pola pikir manusia, namun melihat perkembangan AI yang semakin pesat maka tidak mengagetkan jika ini menjadi kenyataan. Profesi notaris yang selama ini dijalankan oleh manusia suatu saat dapat digantikan oleh AI.

Adapun saran yang peneliti rekomendasikan dalam artikel ini yakni, pertama, pejabat yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan haruslah dapat membuat hukum yang dapat mengakomodir perkembangan teknologi bahkan bila perlu hukum haruslah dapat mengatur sesuatu sebelum sebuah fenomena terjadi sehingga hukum dapat memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Kedua, pemerintah haruslah mengoptimalkan pelaksanaan UU Perlindungan Data Pribadi untuk dapat menjamin keamanan data pribadi masyarakat dalam perkembangan AI yang kian pesat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Christopher D. Stone, *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, (Oxford: Oxford University Press, 2010).
- Christopher M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, (New York: Springer, 2007).
- Eduard Awang Maha Putra, *Peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam hukum positif Indonesia*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2024).
- Gellers, Joshua C. *Rights for robots: artificial intelligence, animal and environmental law (edition 1)*, (New York: Routledge, 2020).
- GHS. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Komar Andasasmita, Notaris I. (Bandung: Sumur Bandung. 1981).
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*. (Jakarta: Rajawali. 1982).
- Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers: An Introduction Your Future*, (Oxford: Oxford University Press, 2017).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UKI Press, 2006).
- Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007).
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Universal, 1965).
- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia hingga Metajuridika di Metaverse*, (Jakarta: Kencana, 2024).
- Yuval Noah Harari, *Lessons for the 21st Century*, (New York: Random House, 2018).

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Annisa, Amalia. "Sejarah revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0." *Artikel Mahasiswa Sistem Telekomunikasi no.1* (2021).
- Asih Widya Utami, *Perkembangan Kode Etik Profesi Notaris Berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia IX Tahun*

1974, Kongres XIII Tahun 1987, Kongres XIV Tahun 1990, dan Kongres Luar Biasa Tahun 2005, *Tesis, Universitas Indonesia*, (2011).

Daniyah Fadhilah Hasyan, Fifiana Wisnaeni, "Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dan Blockchain dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia," *Notarius*, Vol. 17, No. 1 (2024), <https://doi.org/10.4710/nts.v17i1.43939> (diakses pada 27 Juni 2024).

Feny Ulfina Murdayantin, Amelia Agustin, Dita Pebrianti "Moral dan Etika Notaris di Era Society 5.0 : Kajian Fungsi Artificial Intelligence Terhadap Profesi Notaris," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 1, no. 02 (2023), DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx (diakses 27 Juni 2024).

Matthias Kramm. "When a river becomes a person." *Journal of Human Development and Capabilities* 21, no. 4 (2020): 307-319, <https://doi.org/10.1080/19452829.2020.1801610>. (diakses 28 Juni 2024).

VanLehn, Kurt. "The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems." *Educational psychologist* 46, no. 4 (2011): 197-221. <https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369>. (diakses 30 Juni 2024).

Widodo Dwi Putro. "Disrupsi Dan Masa Depan Profesi Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 32, no. 1 (2020): 20-27. <https://doi.org/10.22146/jmh.42928> (diakses 27 Juni 2024).

Yulia, Aris. Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila, *Journal Law and Justice*, Vol. 4 No. 1 April (2019).

Youyou, Wu, Michal Kosinski, and David Stillwell. "Computer-based personality judgments are more accurate than those made by humans." *Proceedings of the National Academy of Sciences* 112, no. 4 (2015).

Internet

Ilana Waxman, "AI vs Lawyers – The Ultimate Showdown," *Superlegal.ai*, <https://www.superlegal.ai/blog/aivslawyer/>, (diakses 27 Juni 2024).

Mengenal Konsep Cyber Notary dan Keabsahan Dokumennya, <https://blog.privyn.id/cyber-notary/>, Privy (diakses 27 Juni 2024).

Pusat Data Nasional masih disandera, Hacker minta tebusan Rp 132 Miliar," *Aliansi News.id*, <https://www.aliansinews.id/baca/id/pusat-data-nasional-masih-disandera-hacker-minta-tebusan-rp-132-miliar>, (diakses 27 Juni 2024).

Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris Indonesia, <http://www-notaris.co.cc/tugas-wewenang-jabatannotaris-indonesia>, (diakses tanggal 28 Juni 2024).

6 Dampak Serangan Ransomware ke Server PDNS," *Tekno Tempo*, <https://www.aliansinews.id/baca/id/pusat-data-nasional-masih-disandera-hacker-minta-tebusan-rp-132-miliar>, (diakses 27 Juni 2024).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PJPPAT).

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Notaris Muhammad Iksan Macora, wilayah kerja Kabupaten Lombok Utara, pada tanggal 2 Juli 2024.

Hasil Wawancara dengan Notaris Hamzan Wahyudi, wilayah kerja Kota Mataram, pada tanggal 2 Juli 2024.